

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
HOTEL CIPUTRA JAKARTA
TENTANG
PELESTARIAN BUDAYA BETAWI DI HOTEL CIPUTRA JAKARTA

NOMOR: 1796/KB.00
NOMOR: 001/ PKS/HCJ/V/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28 - 05 - 2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mochamad Miftahulloh : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus
Tamary Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto
No.12-14-15 Lt. 11, RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan
Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana
tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur
Tanggal 26 Mei 2025, oleh karena itu sah bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Agustono Effendy : Direktur PT Ciputra Sentra, berkantor di Kantor Hotel
Ciputra Jakarta, Jalan Letjen S. Parman St, RT.11/RW.1,
Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di
atas, Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasarnya
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris
Nomor 139 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat di hadapan
Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di
Jakarta, dan dicatat dalam Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
0143196.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Juli 2022,
oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Hotel
Ciputra Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan publik yang salah satunya di bidang kebudayaan dan pemajuan budaya Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan yang berlokasi di Jalan Letjen S. Parman St, RT.11/RW.1, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat.
3. Bahwa dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian Indonesia serta mendukung tujuan bersama sesuai dengan kepentingan dan kapasitas masing-masing pihak, PARA PIHAK memandang perlu melakukan kerja sama dalam pelestarian budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta sebagai salah satu kawasan wisata yang menjadi tujuan masyarakat.
4. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 1795/KB.00 dan Nomor 001/ KB/HCJ/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 Tentang Pelestarian Budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelestarian budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

- (1) Hotel Ciputra Jakarta adalah hotel bintang yang memiliki peranan penting dalam industri pariwisata dan pengembangan budaya bangsa berlokasi di Jalan Letjen S. Parman St, RT.11/RW.1, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat.
- (2) Ikon Budaya Betawi adalah identitas yang memberikan daya ingat dan daya pikat terhadap ciri khas masyarakat Betawi dan jatidiri Kota Jakarta meliputi 8 (delapan) Ikon Budaya Betawi yaitu Ondel-ondel, Kembang Kelapa, Ornamen Gigi Balang, Baju Sadariah, Kebaya Kerancang, Batik Betawi, Kerak Telor, dan Bir Pletok.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam Pelestarian Budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :
 - a. melestarikan warisan budaya Betawi dan meningkatkan potensi ekonomi bagi pelaku seni Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

- b. meningkatkan potensi penyelenggaraan kegiatan dan kerja sama bertema budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta.

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelestarian Budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta yang berlokasi di Jalan Letjen S. Parman St, RT.11/RW.1, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertunjukan kesenian tradisional, modern, kontemporer serta karya-karya baru yang bertema budaya Betawi; ✓
- b. penempatan unsur dan ikon budaya Betawi sebagai bagian edukasi dan promosi budaya Betawi; ✓
- c. pemberdayaan budayawan dan pelaku seni budaya Betawi; ✓
- d. publikasi seni dan budaya Betawi; ✓
- e. pemantauan dan evaluasi; dan ✓
- f. pelaporan. ✓

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pelestarian Budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta, dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergitas sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. mendapatkan fasilitas penempatan Ikon Budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta yang dikelola oleh PIHAK KEDUA; ✓
- b. mendapatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA yang mencakup bebas biaya masuk orang dan kendaraan bagi tim kesenian Betawi dan tim pendukung yang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, dan mendapatkan tempat kegiatan yang dikelola oleh PIHAK KEDUA, serta keperluan lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pertunjukan kesenian Betawi dan karya-karya baru yang bertema budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU; ✓
- c. mendapatkan fasilitas pemutaran lagu-lagu Betawi dan penyelenggaraan Gambang Kromong di Hotel Ciputra Jakarta; ✓
- d. mendapatkan tempat dan makanan dan/atau minuman khas Betawi di Hotel Ciputra Jakarta; ✓
- e. mendapatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan promosi budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta; ✓

1

2

- f. menerima usulan kegiatan dalam pelestarian budaya Betawi dari PIHAK KEDUA untuk diberikan dukungan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan yang berlaku; dan ✓
 - g. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. ✓
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. melaksanakan pertunjukan kesenian Betawi dan karya-karya baru yang bertema budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta; ✓
 - b. melaksanakan kegiatan promosi budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta; ✓
 - c. meminjamkan kebutuhan-kebutuhan berupa barang yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK; ✓
 - d. melakukan promosi dan publikasi dalam pelestarian budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta; ✓
 - e. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku; dan ✓
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun. ✓

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak PIHAK KEDUA :
- a. mendapatkan pinjaman kebutuhan-kebutuhan berupa barang yang diperlukan dalam kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK; ✓
 - b. mendapatkan promosi dan publikasi dalam pelestarian budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta; dan ✓
 - c. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. ✓
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. melakukan penempatan Ikon Budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta yang dilaksanakan sesuai ketentuan; ✓
 - b. memfasilitasi PIHAK KESATU yang mencakup bebas biaya masuk orang dan kendaraan bagi tim kesenian Betawi dan tim pendukung yang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pertunjukan kesenian Betawi dan karya-karya baru yang bertema budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta; ✓
 - c. memutar lagu-lagu Betawi yang disediakan oleh PIHAK KESATU di Hotel Ciputra Jakarta; ✓
 - d. menampilkan musik Gambang Kromong yang disediakan oleh PIHAK KESATU di Hotel Ciputra Jakarta atas kesepakatan PARA PIHAK; ✓
 - e. menyediakan tempat dan makanan dan/atau minuman khas Betawi di Hotel Ciputra Jakarta; ✓
 - f. melakukan kegiatan promosi budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta; ✓

✓

✓

- g. menyampaikan usulan kegiatan pelestarian budaya Betawi kepada PIHAK KESATU; ✓
- h. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku; ✓
- i. bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan ✓
- j. membuat laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini. ✓

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan kewajibannya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

Pasal 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK. ✓
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir. ✓

Pasal 10 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir; ✓
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan ✓
 - c. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini. ✓
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK. ✓

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. ✓
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ✓

↓

✓

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya. ✓
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 13
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU. ✓

Pasal 14
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
Beralamat di Kavling 40-41, Jalan Gatot Subroto No.12-
14-15 Lt. 11, RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan Timur,
Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telepon : (021) 2523164
Email : dinaskebudayaandki@gmail.com

PIHAK KEDUA : Direktur PT Ciputra Sentra,
Beralamat di Jalan Letjen S. Parman St, RT.11/RW.1,
Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat
Telepon : (021) 5660640
Email : fc@hotelciputra.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- ✓ c

- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 15
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR
PT CIPUTRA SENTRA



AGUSTONO EFFENDY

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



MOCHAMAD MIFTAHULLOH TAMARY
NIP 197812131997111001

✓

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
HOTEL CIPUTRA JAKARTA
TENTANG
PELESTARIAN BUDAYA BETAWI DI HOTEL CIPUTRA JAKARTA

NOMOR: 1796/KB.00
NOMOR: 001/ PKS/HCJ/V/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28 - 05 - 2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mochamad Miftahulloh : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus
Tamary Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto
No.12-14-15 Lt. 11, RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan
Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana
tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur
Tanggal 26 Mei 2025, oleh karena itu sah bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Agustono Effendy : Direktur PT Ciputra Sentra, berkantor di Kantor Hotel
Ciputra Jakarta, Jalan Letjen S. Parman St, RT.11/RW.1,
Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di
atas, Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasarnya
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris
Nomor 139 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat di hadapan
Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di
Jakarta, dan dicatat dalam Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
0143196.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Juli 2022,
oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Hotel
Ciputra Jakarta.

l c

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan publik yang salah satunya di bidang kebudayaan dan pemajuan budaya Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan yang berlokasi di Jalan Letjen S. Parman St, RT.11/RW.1, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat.
3. Bahwa dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian Indonesia serta mendukung tujuan bersama sesuai dengan kepentingan dan kapasitas masing-masing pihak, PARA PIHAK memandang perlu melakukan kerja sama dalam pelestarian budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta sebagai salah satu kawasan wisata yang menjadi tujuan masyarakat.
4. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 1795/KB.00 dan Nomor 001/ KB/HCJ/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 Tentang Pelestarian Budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelestarian budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

- (1) Hotel Ciputra Jakarta adalah hotel bintang yang memiliki peranan penting dalam industri pariwisata dan pengembangan budaya bangsa berlokasi di Jalan Letjen S. Parman St, RT.11/RW.1, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat.
- (2) Ikon Budaya Betawi adalah identitas yang memberikan daya ingat dan daya pikat terhadap ciri khas masyarakat Betawi dan jatidiri Kota Jakarta meliputi 8 (delapan) Ikon Budaya Betawi yaitu Ondel-ondel, Kembang Kelapa, Ornamen Gigi Balang, Baju Sadariah, Kebaya Kerancang, Batik Betawi, Kerak Telor, dan Bir Pletok.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam Pelestarian Budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :
 - a. melestarikan warisan budaya Betawi dan meningkatkan potensi ekonomi bagi pelaku seni Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

1

5

- b. meningkatkan potensi penyelenggaraan kegiatan dan kerja sama bertema budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta.

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelestarian Budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta yang berlokasi di Jalan Letjen S. Parman St, RT.11/RW.1, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertunjukan kesenian tradisional, modern, kontemporer serta karya-karya baru yang bertema budaya Betawi;
- b. penempatan unsur dan ikon budaya Betawi sebagai bagian edukasi dan promosi budaya Betawi;
- c. pemberdayaan budayawan dan pelaku seni budaya Betawi;
- d. publikasi seni dan budaya Betawi;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pelestarian Budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta, dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergitas sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. mendapatkan fasilitas penempatan Ikon Budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA yang mencakup bebas biaya masuk orang dan kendaraan bagi tim kesenian Betawi dan tim pendukung yang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, dan mendapatkan tempat kegiatan yang dikelola oleh PIHAK KEDUA, serta keperluan lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pertunjukan kesenian Betawi dan karya-karya baru yang bertema budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;
- c. mendapatkan fasilitas pemutaran lagu-lagu Betawi dan penyelenggaraan Gambang Kromong di Hotel Ciputra Jakarta;
- d. mendapatkan tempat dan makanan dan/atau minuman khas Betawi di Hotel Ciputra Jakarta;
- e. mendapatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan promosi budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta;

- f. menerima usulan kegiatan dalam pelestarian budaya Betawi dari PIHAK KEDUA untuk diberikan dukungan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan yang berlaku; dan
 - g. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. melaksanakan pertunjukan kesenian Betawi dan karya-karya baru yang bertema budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta;
 - b. melaksanakan kegiatan promosi budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta;
 - c. meminjamkan kebutuhan-kebutuhan berupa barang yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - d. melakukan promosi dan publikasi dalam pelestarian budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta;
 - e. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak PIHAK KEDUA :
- a. mendapatkan pinjaman kebutuhan-kebutuhan berupa barang yang diperlukan dalam kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. mendapatkan promosi dan publikasi dalam pelestarian budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta; dan
 - c. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. melakukan penempatan Ikon Budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta yang dilaksanakan sesuai ketentuan;
 - b. memfasilitasi PIHAK KESATU yang mencakup bebas biaya masuk orang dan kendaraan bagi tim kesenian Betawi dan tim pendukung yang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pertunjukan kesenian Betawi dan karya-karya baru yang bertema budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta;
 - c. memutar lagu-lagu Betawi yang disediakan oleh PIHAK KESATU di Hotel Ciputra Jakarta;
 - d. menampilkan musik Gambang Kromong yang disediakan oleh PIHAK KESATU di Hotel Ciputra Jakarta atas kesepakatan PARA PIHAK;
 - e. menyediakan tempat dan makanan dan/atau minuman khas Betawi di Hotel Ciputra Jakarta;
 - f. melakukan kegiatan promosi budaya Betawi di Hotel Ciputra Jakarta;

- g. menyampaikan usulan kegiatan pelestarian budaya Betawi kepada PIHAK KESATU;
- h. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- j. membuat laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan kewajibannya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 13
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 14
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
Beralamat di Kavling 40-41, Jalan Gatot Subroto No.12-
14-15 Lt. 11, RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan Timur,
Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telepon : (021) 2523164
Email : dinaskebudayaandki@gmail.com

PIHAK KEDUA : Direktur PT Ciputra Sentra,
Beralamat di Jalan Letjen S. Parman St, RT.11/RW.1,
Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat
Telepon : (021) 5660640
Email : fc@hotelciputra.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.



- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 15
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR
PT CIPUTRA SENTRA


AGUSTONO EFFENDY

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA


MOCHAMAD MIFTAHULLOH TAMARY
NIP 197812131997111001

✓